



PUTUSAN
Nomor 125 K/PDT.SUS-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, yang diwakili oleh Hepman Damanik, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Arifin Zouari, dan kawan-kawan, Para *Legal Officer* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

CASMUNA DWI ARIFIANTI, bertempat tinggal di Jalan Kaja 2B Nomor 98 RT/RW 14/11 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat memiliki riwayat pekerjaan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk pertama kalinya yaitu sebagai pekerja dengan status *trainee* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Nota Telex Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 Nomor 941-SDM/BIN/1990 tanggal 19 Maret 1990 yang ditempatkan di Kantor Cabang (Kanca) BRI Jakarta Fatmawati terhitung mulai tanggal 14 Maret 1990;
2. Bahwa sesuai dengan data pekerja yang ada pada Penggugat, riwayat pekerjaan/jabatan Tergugat selama bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 1990, Tergugat adalah pekerja dengan status *trainee* yang di tempatkan di Kanca BRI Jakarta Fatmawati;
 - b. Pada tahun 2008, Tergugat menjabat sebagai Mantri di BRI Unit

Halaman 1 dari 19 hal. Put.Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Cilangkap, Kanca BRI Jakarta Pasar Minggu;
- c. Pada tahun 2009, Tergugat menjabat sebagai Kepala Unit (Kaunit) di BRI Unit Kelapa Dua Wetan, Kanca BRI Jakarta Kramatjati;
 - d. Pada tahun 2011, Tergugat menjabat sebagai Kepala Unit di BRI Unit Cilangkap, Kanca BRI Jakarta Pasar Minggu;
 - e. Pada tahun 2012, Tergugat menjabat sebagai pekerja dalam pembinaan di Kanca BRI Jakarta Pasar Minggu;
 - f. Pada tahun 2013, Tergugat menjabat sebagai pekerja dalam penugasan khusus di Kanca BRI Jakarta Pasar Minggu;
 - g. Pada tahun 2013, Tergugat menjabat sebagai pekerja dalam penugasan khusus Kanwil BRI Jakarta 2 yang ditempatkan di Kanca BRI Jakarta Cinere;
3. Bahwa pada saat Tergugat menjabat sebagai Kaunit BRI Kelapa Dua Wetan tepatnya pada tanggal 21 Januari 2011, BRI Unit Kelapa Dua Wetan telah memproses pencairan 2 (dua) *bilyet* deposito atas nama Lay Tho Tjhu masing-masing *bilyet* Deposito Nomor DB 7774851 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan *bilyet* Deposito Nomor DB 7774897 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Proses pencairan deposito tersebut telah melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku di Penggugat karena dilakukan tanpa perintah dan sepengetahuan dari Lay Tho Tjhu selaku nasabah pemilik deposito;
- Berdasarkan data yang ada pada Penggugat, terbukti bahwa proses pencairan deposito tersebut dilakukan dengan menggunakan *user id/password* Tergugat namun Tergugat keberatan jika dipersalahkan dalam prosedur pencairan deposito tersebut;
- Meskipun pencairan *bilyet* deposito tersebut dilakukan dengan menggunakan *user ID/password* Tergugat selaku Kaunit BRI Kelapa Dua Wetan namun Tergugat bersikeras bahwa Tergugat sama sekali tidak memproses pencairan deposito tersebut karena pada saat itu Tergugat sedang tidak berada di BRI Unit Kelapa Dua Wetan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI Nose S. 16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 perihal Pembukuan dan *Verifikasi* serta kewenangan *user* di *Sistem Brinets*, yaitu: "Pada saat Kaunit sedang dinas luar atau *on the spot* dan tidak perlu Kaunit Pengganti, maka untuk memperlancar pelayanan di BRI Unit BRINETs, Kaunit menyerahkan *user ID/password* Kaunit sebagai *user vault* kepada Mantri atau *Customer Service Senior* yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dibuatkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima *user ID/password* dan dicatat dalam register serah terima *Usser ID/Password*;

Prosedur serah terima *user ID/password* Kaunit kepada Mantri atau *Customer Service Senior* harus dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang tercantum Surat Edaran Direksi BRI tersebut";

5. Bahwa untuk mencegah penyalahgunaan *password* di BRI Unit, Direksi BRI melalui Surat Direksi BRI Nomor B.47-DIR/LYN/01/2011 tanggal 25 Januari 2011 menegaskan bahwa pada saat Kaunit sedang dinas luar atau *on the spot* maka Kaunit hanya diperkenankan menyerahkan *user ID vault* kepada Mantri; Proses penyerahan *user vault* kepada Mantri harus tetap mengacu pada Surat Edaran Direksi BRI Nose S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 dan surat Direksi BRI tersebut di atas;
6. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Penggugat, terlihat bahwa proses pencairan deposito atas nama Lay Tho Tjhu di BRI Unit Kelapa Dua Wetan dilakukan dengan menggunakan *user ID/password* Tergugat selaku Kaunit BRI Kelapa Dua Wetan, tidak ada Berita Acara Serah Terima *user ID/password* kepada Mantri dan tidak juga dicatat dalam Register Serah Terima *user ID/password*. artinya pada saat itu tidak ada penyerahan *user ID/password* Kaunit sebagai *user vault* kepada Mantri; Dengan kondisi demikian, jika memang Tergugat tidak memproses pencairan Deposito atas nama Lay Tho Tjhu tersebut dengan alasan sedang tugas luar/*on the spot* maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran *password* sehingga *user ID/password* yang bersangkutan, disalahgunakan orang lain untuk mencairkan deposito atas nama Lay Tho Tjhu;
7. Bahwa kebocoran *password* yang bersangkutan selaku Kaunit BRI Kelapa Dua Wetan telah mengakibatkan kerugian finansial baik bagi Lay Tho Tjhu selaku pemilik deposito (nasabah) maupun bagi Penggugat, karena nasabah yang bersangkutan telah mengajukan keberatan atas dicairkannya deposito tersebut serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;
8. Bahwa melihat kejadian tersebut di atas, Tergugat terindikasi telah melakukan pelanggaran disiplin berupa pelanggaran fundamental. Dijelaskan dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor Keputusan S. 152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, bahwa:
 - a. Pekerja harus melaksanakan kewajibannya dan harus menghindari perbuatan-perbuatan yang merupakan larangan sebagaimana ditetapkan

Halaman 3 dari 19 hal. Put.Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peraturan yang diterbitkan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan yang diterbitkan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pelanggaran disiplin;
 - c. Pekerja yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai kriteria pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan, bahkan dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika pelanggaran disiplin pekerja tersebut merupakan pelanggaran kewenangan, ada faktor kesengajaan dan menimbulkan kerugian finansial (kerugian yang dapat dinilai dengan uang) baik bagi Penggugat ataupun pihak lainnya;
9. Bahwa salah satu kewajiban Tergugat selaku Kaunit yang ditunjuk sebagai pemegang *user ID/password* Kaunit adalah menjaga kerahasiaan *user ID/password* tersebut;

Jika terjadi pembocoran/kebocoran *user ID/password* maka sesuai dengan peraturan disiplin BRI bahwa perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran Disiplin sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa peringatan tertulis, teguran tertulis atau turun jabatan. Bahkan dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika memenuhi 3 (tiga) kriteria pelanggaran fundamental yaitu:

- pelanggaran kewenangan;
- adanya unsur kesengajaan, dan
- menimbulkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang (*finansial*) baik bagi BRI ataupun pihak lainnya;

Bahkan berdasarkan Surat Kantor Pusat BRI Divisi MSDM Nomor R.144-SDM/HBI/02/2011 tanggal 10 Pebruari 2011, konsekuensi terhadap pembocoran/kebocoran *password* terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

10. Bahwa untuk memastikan adanya indikasi pelanggaran disiplin tersebut, Penggugat telah melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tersebut di atas yaitu dengan membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Nokep S28A/KC-XIV/SDM/09/2013 tanggal 30 September 2013;
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Kantor Cabang BRI Jakarta Kramatjati terbukti bahwa Tergugat pada saat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Kelapa Dua Wetan telah melakukan pelanggaran ketentuan



perundang-undangan dan ketentuan intern BRI karena telah melakukan pencairan 2 (dua) *bilyet* deposito atas nama Lay Tho Tjhu tanpa perintah dan sepengetahuan pemiliknya dan telah terjadi kebocoran *password* Kaunit sehingga terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pelanggaran disiplin sebagai berikut:

- a Pelanggaran Kewenangan : Tidak melakukan *verifikasi* transaksi pencocokan/*verifikasi* sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pencairan deposito hingga timbul *complain* nasabah yang tidak mengakui pencairan tersebut;
- b Kesengajaan : Membiarkan *password* yang menjadi kewenangannya diketahui oleh orang lain;
- c Finansial : Mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu Nasabah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan terpenuhinya 3 (tiga) kriteria pelanggaran disiplin tersebut maka kepada Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

12. Disamping kasus pelanggaran disiplin tersebut di atas, terdapat hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan lain bagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat, yakni:

- Tergugat pada saat menjabat sebagai Kaunit BRI Kelapa Dua Wetan juga telah melakukan kesalahan karena telah menyerahkan 2 (dua) sertifikat agunan kredit di BRI Unit Kelapa Dua Wetan kepada pihak yang tidak berhak, masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1713/Mekarsari dan SHM Nomor 3566/Cipayung. Penyerahan kedua sertifikat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Penggugat dikomplain oleh pemiliknya;
- Pada tanggal 1 September 2012, Tergugat telah dijatuhi Hukuman disiplin berupa turun jabatan 2 (dua) golongan jabatan karena terbukti telah memproses pemberian kredit di BRI Unit Kelapa Dua Wetan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana saat itu Tergugat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Kelapa Dua Wetan. Terkait dengan hukuman jabatan tersebut, kepada Tergugat telah ditetapkan sebagai pekerja dalam pembinaan dan berlaku masa penundaan promosi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2012;



13. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Tergugat berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
Bahwa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah disampaikan kepada Tergugat melalui surat Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor R. 1496/KW-XIV/SDM/12/2013 tanggal 31 Desember 2013;
14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari putusan PHK tersebut dan guna memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada tanggal 30 Januari 2014 Kanca BRI Cinere telah melakukan perundingan *bipartit* dengan Tergugat guna memperoleh kesepakatan PHK dalam bentuk perjanjian bersama;
Namun perundingan *bipartit* tersebut gagal karena Tergugat dengan tegas menolak untuk di PHK oleh Penggugat (Risalah Pertemuan tanggal 30 Januari 2014);
15. Bahwa dengan tidak tercapainya kata sepakat dalam perundingan *bipartit* antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memilih penyelesaian sengketa pekerja melalui perundingan tripartit;
Dengan pertimbangan bahwa Kanca BRI Cinere merupakan unit kerja yang berada dibawah *supervisi* Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 dan lokasi kejadian (*locus delicti*) berada di BRI Unit Kelapa Dua Wetan yang juga merupakan unit kerja di bawah *supervisi* Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 maka proses penyelesaian sengketa pekerja ini ditangani langsung oleh Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 selaku Penggugat;
16. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui surat Nomor B.5027-KW/XIV/LOK/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 guna memproses dan memfasilitasi perundingan *tripartit* dalam penyelesaian sengketa pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa permohonan perundingan *tripartit* tersebut telah ditindaklanjuti dengan diadakannya beberapa kali pertemuan antara pihak Penggugat dan Tergugat serta pihak Mediator yang difasilitasi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan guna melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa pekerja tersebut. Pada sidang mediasi ke II tanggal 22 Oktober 2014, mediasi gagal karena Penggugat tetap akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sementara



Tergugat tidak terima jika di PHK karena tidak terlibat dalam proses pencairan deposito atas nama Lay Tho Tjhu;

18. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Surat Nomor 4766/1-835.3 tanggal 10 November 2014 telah menganjurkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Agar Penggugat tetap mempekerjakan Tergugat sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap dan membayarkan hak-hak Tergugat berupa upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat;
- b) Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut, dengan catatan:
 - Jika para pihak menerima anjuran maka Mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Jika salah satu pihak tidak setuju maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

19. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui surat Nomor R. 2307/KW-XIV/SDM/12/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang pada intinya "menolak" anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tersebut dan tetap dalam pendirian untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat;

Hal ini dikarenakan Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin berulang kali yang mengakibatkan kerugian *finansial* bagi nasabah dan BRI (Penggugat) serta menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap BRI (Penggugat) yang berdampak pada risiko reputasi yang selama ratusan tahun telah BRI (Penggugat) bangun;

20. Bahwa karenanya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

21. Bahwa selanjutnya, agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dikenakan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat;



2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beriktikad baik;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat oleh sebab:
 - Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur dalam pencairan 2 (dua) bilyet deposito nasabah atas nama Lay Tho Tjhu tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
 - Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin pekerja berupa pelanggaran kewenangan yaitu membocorkan *password dan/atau user ID*;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat memiliki kewenangan untuk membayarkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan setelah Surat Keputusan PHK diterbitkan oleh Penggugat, yaitu:
 - Uang pisah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Uang penggantian hak;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menerima terlebih dahulu segala hak yang akan diterima oleh Tergugat dari pihak lainnya akibat PHK, yaitu:
 - Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Dana Pensiun BRI;
(Dibayarkan tiap bulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau bisa dicairkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai total yang akan diterima, yaitu sebesar Rp48.000.000,00 dan sisanya dicicil tiap bulan sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PIIP yang ditunjuk oleh BRI;
(Dibayarkan sebesar Rp103.777.227,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Sisa uang manfaat Tunjangan hari Tua (THT) rampung/pengembalian iuran THT beban Tergugat yang bersangkutan yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI.
(Dibayarkan sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang jaminan hari tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero);
 - Uang pengembalian premi prospens yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh Pengelola Prospens yang ditunjuk oleh BRI. *(Dengan catatan nilai pembayaran tersebut petitum ayat (5) di atas merupakan angka/nilai yang diambil pada tanggal 2 April 2015. Nilai yang akan dibayarkan tersebut akan disesuaikan saat Tergugat telah sah di PHK);
6. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk memperhitungkan segala hak yang akan diterima oleh Tergugat akibat PHK, baik hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat maupun dari pihak lainnya tersebut dalam petitum ayat (5) di atas, untuk kemudian dibayarkan seluruhnya kepada Tergugat setelah sebelumnya dikurangi dengan segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat seperti:
- a. Pinjaman karyawan;
 - b. Pinjaman *force majeure* (bencana banjir) Rp2.187.500,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Surat Kuasa Penggugat tidak memiliki landasan hukum;
 - Bahwa surat kuasa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai landasan mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat adalah tidak jelas. Dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penerima Kuasa bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3045/KW-XIV/LOK/04/2015 tanggal 14 April 2015. Pemberian Kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 40 tanggal 12 Juni 2002 dari Direksi Kepada Pemimpin Wilayah PT Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta. Bahwa tidak jelas Direksi mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pemberi kuasa substitusi, selain itu terdapat ketidaksinkronan antara Surat Kuasa Khusus Nomor 40 tanggal 12 Juni 2002 dari Direksi dengan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, tambahan 23079. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 40 tanggal 12 Juni 2002 lebih dahulu

Halaman 9 dari 19 hal. Put.Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat (terbit) dari pada lahirnya badan hukum sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar tersebut di atas, sebagai alas hak seorang Direksi bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan;

Bahwa oleh karena surat kuasa yang diterima oleh Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan Penggugat tidak jelas, maka sangat tidak relevan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dan untuk dinyatakan tidak memiliki *legal standing*, sehingga patut oleh Majelis Hakim untuk menolak atau tidak dapat menerima gugatan *a quo*;

2. Gugatan Penggugat *Premature*

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang seharusnya belum waktunya dapat diajukan dan Penggugat terkesan terburu-buru serta memiliki indikasi iktikad yang kurang baik untuk segera mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat. Bahwa dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah karena Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran kerja. Oleh karena belum adanya kebenaran yang menjadi dasar tuduhan Penggugat terhadap Tergugat, juga mengingat masih dilakukannya pemeriksaan di kepolisian untuk mendapatkan kebenaran materiil terkait tuduhan Penggugat kepada Tergugat maka sangat beralasan untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat yang terlalu dini (*prematuur*);

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada; Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq* Majelis Hakim berkenan memutuskan dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Tergugat seperti sedia kala sebelum terjadinya apa yang disangkakan dan atau dituduhkan oleh Penggugat, karena itu membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 17 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 September 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Srt.Kas/PHI/2015/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat yang pada tanggal 13 Januari 2016 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukumnya;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 30 perihal tidak terbukti dan ditolaknya dalil Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) perihal pembocoran *user ID/password* sebagai dasar pertimbangan pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) karena kurangnya pembuktian adalah pertimbangan yang sangat keliru dan cacat hukum karena tidak dipertimbangkan secara tidak saksama, lalai, dan mengesampingkan fakta-fakta yuridis penting yang semestinya menjadi pertimbangan hukum yang menentukan hasil putusan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi jelaskan dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 disebutkan apabila "...Penggugat menuduh Tergugat melakukan suatu perbuatan yang merugikan nasabah dan perusahaan dengan



cara mencairkan *bilyet* deposito milik nasabah bernama Lay Tho Tjhu dengan salah satu caranya, yakni membocorkan *user ID/password*";

3. Bahwa dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 26 "...bahwa Penggugat pada butir 4 (empat) replik menyimpulkan bahwa pihak lain telah menggunakan *password/user ID* Tergugat selaku Kaunit dalam mencairkan deposito milik Lay Tho Tjhu....";
4. Bahwa disebutkan kemudian dalam halaman 27 Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu "...Dalam rangka memberi pelayanan kepada *nasabah*, setiap bank memiliki petugas yang diberi kewenangan memeriksa dokumen, memberi persetujuan dan melakukan serta menerima pembayaran. Oleh karena itu, transaksi perbankan, terutama yang terkait dengan pencairan *bilyet* deposito, secara teknis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang petugas bank. Dengan demikian, pencairan deposito milik nasabah tidak mungkin *bisa* dilakukan oleh seorang Kepala Unit saja maupun oleh seorang *teller* semata".
5. Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 28 berpendapat apabila ada yang harus dibuktikan yaitu hal-hal seperti identitas yang mengajukan pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu, *bilyet* deposito atas nama Lay Tho Tjhu, dokumen penunjang lainnya, hubungan antara yang mencairkan dengan pemilik deposito, nama petugas yang bertugas dalam melakukan pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu, dan tata cara pembocoran *password/user ID*;
Sehingga dengan tidak terpenuhinya hal-hal tersebut di atas sebagai bukti di pengadilan, selain itu tidak menghadirkan saksi yang relevan dalam pembuktian, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak terbukti membocorkan *user ID/password* dan tidak terbukti mencairkan *bilyet* deposito milik Lay Tho Tjhu dengan cara melanggar prosedur atau peraturan *internal* perusahaan;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim lebih jeli memahami dalil Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) dalam gugatannya (*vide* gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tanggal 16 April 2015) dalil Nomor 6 disebutkan "...jika memang Tergugat tidak memproses pencairan *deposito* atas nama Lay Tho Tjhu tersebut dengan alasan sedang tugas luar/*on the spot* maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran *password* sehingga *user ID/password* yang bersangkutan disalahgunakan orang lain untuk mencairkan deposito atas nama Lay Tho Tjhu";



7. Bahwa sehingga jelas terdapat perbedaan penekanan/arti antara membocorkan *password* dengan kebocoran *password* yang menyebabkan kesalahan bagi Majelis Hakim dalam menerapkan hukumnya sehingga putusan yang dikeluarkan menjadi keliru/salah;
8. Bahwa yang harus diperhatikan pertama yaitu: seperti Majelis Hakim jelaskan dalam pertimbangannya yang telah Pemohon Kasasi tulis dalam angka 6 di atas, bahwa transaksi perbankan, secara teknis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang petugas bank;

Dijelaskan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 (*vide* bukti P-2) halaman 1 yaitu dalam sistem BRINETs (sistem yang berlaku di perusahaan Pemohon Kasasi) kewenangan melakukan *setting*, *input data*, *input* dan pengesahan transaksi telah didesain sesuai dengan prinsip-prinsip operasional yang berlaku. Bahwa kewenangan untuk membuat, memeriksa dan/atau mengesahkan suatu proses transaksi hanya dapat dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang, sesuai jabatan masing-masing;

Dijelaskan kemudian bahwa proses *verifikasi* telah didesain balik dalam sistem maupun prosedur transaksi dari awal terbitnya dokumen awal transaksi, kemudian *approval*, sampai pemeriksaan akhir, sehingga tercipta fungsi pengawasan guna mencegah terjadinya transaksi yang tidak sesuai ketentuan yang dapat merugikan pihak nasabah maupun perusahaan;

9. Bahwa lebih lanjut dalam Lampiran Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 (*vide* bukti P-2) halaman 25 dijelaskan bahwa setiap transaksi terdapat fungsi *maker*, *checker*, *signer* (disebut MCS) yang menunjukkan lagi apabila setiap proses transaksi tidak dapat dirangkap oleh hanya 1 (satu) orang pekerja saja namun harus terdapat pengawasan ganda;

Namun yang harus menjadi perhatian adalah seperti dijelaskan dalam halaman 4 nya, bahwa setiap pejabat/petugas di unit kerja telah terdaftar dan memiliki kewenangan untuk mengakses aplikasi sistem (termasuk fungsi MCS) diberikan *user ID*, dan sesuai halaman 14 bahwa pemegang *user ID* diberikan *password* sebagai alat bukti untuk autentikasi bahwa hanya pemegang *user ID* tersebut yang bisa melakukan akses ke dalam sistem BRINETs;

Menunjukkan betapa pentingnya seorang petugas/pejabat dengan masing-masing fungsi, tugas dan kewenangannya di unit kerja menjaga kerahasiaan *password user ID* nya, agar tercipta fungsi *verifikasi*/pengawasan ganda seperti dimaksud angka 13 di atas;



Dijelaskan juga dalam Lampiran Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.16-DIR/LYN/06/2009 (*vide* Bukti P-2) halaman 16 poin I bahwa semua kerugian *financial* yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan *user ID* termasuk kebocoran *password*, maka menjadi beban/tanggung jawab pemegang *user ID* serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa mengingat betapa pentingnya seorang petugas/pejabat menjaga kerahasiaan *password user ID*-nya, Kantor Pusat BRI Divisi MSDM mengeluarkan surat Nomor R.144-SDM/HBI/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 (*vide* bukti P-4), yang menyatakan bahwa konsekuensi terhadap pembocoran/kebocoran *password* terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
11. Bahwa melihat hal di atas, jelas menunjukkan bahwa setiap transaksi perbankan (dalam hal ini termasuk juga di kantor Unit BRI Kelapa 2 Wetan) harus melibatkan fungsi *maker, checker, signer* dan mengandung arti transaksi tersebut membutuhkan *approval* dari kepala unit kerja dalam fungsinya sebagai *checker* dan/atau *signer*, bahkan sebagai *maker* apabila melibatkan unit kerja Pembina di atasnya (dalam hal ini kantor cabana); Sehingga yang ingin Pemohon Kasasi tekanan disini adalah bukan mengenai kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, namun penekanan kepada suatu transaksi perbankan tanpa adanya *approval* dari *user ID* si-*maker/checker/signer* dimana salah satunya menjadi tugas dan kewenangan kepala unit kerja, transaksi tersebut tidak akan terjadi;
12. Bahwa berdasarkan fakta yang didasarkan oleh bukti yaitu pada tanggal 21 Januari 2011 dalam Laporan *All Supervisor Override Transactions Report* di Kantor BRI Unit Kelapa Dua Wetan (*vide* bukti P-15) terdapat transaksi pencairan deposito (DEPOBRI) milik Lay Tho Tjhu;
13. Bahwa sehingga melihat penjelasan angka 16 di atas dimana setiap transaksi harus mendapatkan *approval* dari fungsi masing-masing *maker/checker/signer*, transaksi yang terjadi pada angka 17 juga telah mendapatkan *approval* dari *user ID* pemimpin unit kerja Kantor BRI Unit Kelapa Dua Wetan yang saat itu dijabat oleh Termohon Kasasi. Karena apabila tidak terdapat *approval* dari *user ID* Kepala Unit Kerja, transaksi tersebut tidak dapat berjalan/terjadi;
Dimana terbukti tanpa perlu Pemohon Kasasi/Penggugat harus tunjukan sebagai bukti hal-hal berupa identitas yang mengajukan pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu, *bilyet* deposito atas nama Lay Tho Tjhu, dokumen penunjang lainnya, hubungan antara yang mencairkan dengan pemilik



deposito, nama petugas yang bertugas dalam melakukan pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu, dan tata cara pembocoran *password/user ID* yang disarankan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 28, transaksi pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu tidak terbantahkan telah terjadi sesuai bukti P-15;

14. Bahwa hal kedua yaitu: apabila kemudian Termohon Kasasi dalam jawabannya tanggal 24 Juni 2015 dalil Nomor 6, kemudian dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 13 dan halaman 29 menyatakan bahwa Termohon Kasasi sedang tidak ada ditempat karena sedang melakukan tugas luar pada tanggal 21 Januari 2011 saat terjadi pencairan rekening deposito milik Lay Tho Tjhu, seharusnya berdasarkan poin 18 di atas transaksi pencairan rekening deposito milik Lay Tho Tjhu tidak dapat terjadi. Maka mengambil dari pertimbangan Majelis Hakim halaman 26, pernyataan Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa kemudian ada pihak lain yang menggunakan *user ID* dan *password* Termohon Kasasi/Tergugat dalam mencairkan deposito milik Lay Tho Tjhu telah sesuai dengan faktanya;
15. Bahwa telah dijelaskan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 (*vide* bukti P-2) yaitu: "Pada saat Kaunit sedang dinas luar atau *on the spot* dan tidak perlu Kaunit Pengganti, maka untuk memperlancar pelayanan di BRI Unit BRINETs, Kaunit menyerahkan *user ID/password* Kaunit sebagai *usser vault* kepada Mantri atau *Customer Service Senior* yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dibuatkan Berita Acara. Serah terima *usser ID/password* dan dicatat dalam *register* serah terima *user ID/password* prosedur serah terima *usser ID/password* Kaunit kepada Mantri atau *Customer Service Senior* harus dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang tercantum Surat Edaran Direksi BRI tersebut";
16. Bahwa namun melihat fakta dan bukti yang ada dalam register Serah Terima *Password*, Kunci-Kunci dan Kas tanggal 21 Januari 2011 (21/1/11) di Kantor BRI Unit Kelapa Dua Wetan tidak terdapat serah terima *password*, kunci-kunci dan kas dari saudari Casmuna Dwi Arifianti (Termohon Kasasi/Tergugat) selaku kepala unit kepada siapa pun. (*vide* bukti P-16);
Maka jika pemilik *user ID* dan *password* tidak ada ditempat, hal mana tidak perlu dibuktikan maupun dengan saksi karena Termohon Kasasi/Tergugat sendiri telah mengakui ketidakteradaannya di tempat dalam jawabannya Termohon Kasasi/Tergugat tanggal 24 Juni 2015, serta tidak terjadinya proses serah terima *password*, namun telah terjadi pencairan deposito milik

Halaman 15 dari 19 hal. Put.Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Lay Tho Tjhu dimana bisa terjadi hanya apabila terdapat *approval* pemimpin unit kerja, jelas menunjukkan telah terjadinya kebocoran *password* sehingga *user ID/password* Termohon Kasasi/Tergugat disalahgunakan orang lain;

17. Bahwa kembali kepada penekanan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Poin 12 di atas, mendasarkan dari aturan internal yang berlaku dalam perusahaan Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu apabila telah terjadi pembocoran atau kebocoran *password* adalah dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

18. Bahwa bukan menjelaskan apa saja syarat-syarat dokumen pencairan deposito di bank, atau tahapan proses yang harus dilalui dalam pencairan suatu deposito di bank dapat terlaksana, atau bagaimana cara Termohon Kasasi membocorkan *password* dari *user ID* nya;

Namun apabila seorang pekerja yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan terhadap transaksi yang terjadi di unit kerjanya, dimana transaksi tersebut hanya bisa di akses melalui sistem *user ID terpassword* yang diberikan kepadanya, maka dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan pihak ketiga apabila terjadi penyalahgunaan *user ID* tersebut karena adanya kebocoran *password user ID*. Sedangkan tugas dan tanggung jawab menjaga kerahasiaan *password* sudah menjadi kewajiban masing-masing pemilik *user ID* (*vide* Bukti P-2, halaman 14, angka 5 poin a dan halaman 16, poin i);

Sedangkan sekarang kerugian tersebut nyata terjadi kepada nasabah Pemohon Kasasi Sdri. Lay Tho Tjhu, yang juga berdampak kepada Pemohon Kasasi karena telah dimintakan ganti rugi materiil dan immateriil oleh Sdri. Lay Tho Tjhu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (*vide* bukti P-17);

19. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut diatas jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pertimbangan yang sangat keliru dan cacat hukum karena tidak dipertimbangkan secara tidak saksama, lalai, dan mengesampingkan fakta-fakta yuridis penting yang semestinya menjadi pertimbangan hukum yang menentukan hasil putusan yang salah pula. Sehingga pertimbangan yang keliru/salah tersebut mengakibatkan putusan yang salah pula, dan sudah seharusnya untuk dikesampingkan dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* salah serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 1 September 2012 terkena hukuman disiplin berupa penurunan jabatan dua golongan karena terbukti memproses pemberian kredit di BRI Kelapa Dua Wetan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kejadian berikutnya Tergugat/Termohon Kasasi lalai dalam merahasiakan atau telah membocorkan ID *user* milik Tergugat/Termohon Kasasi sehingga pada tanggal 21 Januari 2011 BRI Unit Kelapa Dua Wetan telah memproses dua *bilyet* deposito atas nama Lay Tho Tjhu masing-masing *Bilyet* Deposito Nomor 7774851 sebesar Rp50.000.000,00 dan *Bilyet* Deposito Nomor 7774897 sebesar Rp100.000.000,00 pencairan tersebut bukan atas permintaan pemiliknya;

Bahwa *user ID/password* milik Tergugat/Termohon Kasasi sebagai Kepala Unit berdasarkan Surat Direksi Nose S.16-DIR/LYN/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 (P2) penyerahannya kepada yang berhak menggunakan seharusnya dibuatkan berita acara serah terima *user ID/password* dan dicatat dalam register serah terima *user ID/password*;

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi pada saat pencairan sedang tidak ada ditempat atau sedang tugas keluar, namun *user ID/password* bisa dipergunakan dalam pencairan deposito milik Lay Tho Tjhu, jelas hal ini telah menunjukkan terjadinya kebocoran *password*. Sedangkan tugas dan tanggung jawab menjaga kerahasiaan *password* sudah menjadi kewajiban masing-masing *user ID*. Karena kelalaian Tergugat/Termohon Kasasi telah merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi *in casu* BRI dan oleh karenanya Tergugat/Termohon Kasasi dapat di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa diberikan pesangon, dan dengan menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi membayar kepada Tergugat/Termohon Kasasi berupa:

- Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh dana pensiun BRI. (dibayarkan tiap bulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau bisa dicairkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari



nilai total yang akan diterima yaitu sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sisanya dicicil tiap bulan sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Uang manfaat pensiun/pengembalian iuran pensiun dari Program Pensiun iuran pasti (PPIP) yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh DPLK Pengelola PPIP yang ditunjuk oleh Bank Rakyat Indonesia yang dibayarkan sebesar Rp103.777.227,00 (seratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Sisa uang manfaat tunjangan hari tua (THT) rampung/pengembalian iuran THT beban Tergugat yang bersangkutan yang akan di tetapkan dan dibayarkan oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI yang dibayarkan sebesar Rp3.971.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Uang jaminan hari tua yang akan ditetapkan dan dibayarkan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDDONESIA (Persero) Tbk. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 17 September 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi **PT BANK RAKYAT INDDONESIA (Persero) Tbk.** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 17 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan secara sah kepada Tergugat/Termohon Kasasi terhitung tanggal 31 Desember 2013 tanpa pesangon;
2. Menghukum Penggugat/Pemohon Kasasi membayar Hak-hak Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Iuran pasti (PPIP), Sisa Uang Manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) BRI yang seluruhnya sebesar Rp151.781.198,00 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Jaminan Hari Tua oleh Jamsostek;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 April 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put.Nomor 125 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)